

## PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH

Hadifadhillah Rusli<sup>1,3</sup>, Iman Jauhari<sup>2</sup>, Dahlan Ali<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Indonesia

<sup>2</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

<sup>3</sup> Koresponden : [smile\\_fadhil@yahoo.co.uk](mailto:smile_fadhil@yahoo.co.uk)

Diterima : 22/09/2016 Reviewer : 26/09/2016 Dipublish : 15/08/2016

**Abstract:** *The use of information technology in the judicial process could improve public service of Religious Courts. However, the response of information technology implementation did not simultaneously occur in the Religious Courts throughout Indonesia. The aims of this research were to examine the legal arrangements and the use of information technology restrictions on the judicial process in the Sharia Court. Legislation approach method with normative juridical was used in this research. Data was collected by literature review and the data was a secondary data. The results showed that the use of information technology on judicial process in the Sharia Court has been regulated by the Information and Electronic Transaction Law and the Supreme Court Chairman Decree on The Guidelines of Information Services. However, there was no further provision on technical matters in the Sharia Court. Therefore, there was no clear restriction on the use of information technology on the judicial process in the Sharia Court.*

**Key Words:** *Information Technology, Judicial Proceedings, Sharia Court*

**Abstrak:** Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat menjadikan pelayanan publik pada Pengadilan Agama menjadi lebih baik. Namun, respon terhadap implementasi teknologi informasi tidak serentak terjadi pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum dan pembatasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar'iyah telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi, namun belum ada ketentuan pelaksanaannya yang bersifat teknis di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah sehingga belum ada batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses Peradilan di Mahkamah Syar'iyah.

**Kata Kunci:** Teknologi Informasi, Proses Peradilan, Mahkamah Syar'iyah

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Salah satu tujuan pelaksanaannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan menjadikan pelayanan publik jauh lebih baik, termasuk pelayanan terhadap pencari keadilan secara khusus. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan (Manaf 2008:581), dituntut oleh undang-undang kekuasaan kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan undang-undang ini dikenal sebagai asas

peradilan membantu para pencari keadilan atau asas aktif memberi bantuan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan pengadilannya berupa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama di Provinsi Aceh dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

Keberhasilan akan wewenang dan tugas Peradilan Agama terletak pada keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan dan administrasi perkara. Aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan otomatisasi Pola Bindalmin (Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) yang dirancang secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara (Dirjen Badilag MARI 2012:2-3).

Pemanfaatan teknologi informasi juga semakin digalakkan dalam program Quick Wins untuk mendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama merespon program tersebut dengan melakukan transparansi putusan melalui website dan pengembangan website dengan memasukkan aplikasi-aplikasi elektronik. Lebih dari itu, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2011 telah mencanangkan 16 program unggulan yang berbasis teknologi informasi.

Permasalahannya, respon terhadap implementasi teknologi informasi tidak serentak terjadi pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. 16 program unggulan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat ditemui pada Pengadilan Tinggi Agama lainnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh baru menjalankan

beberapa dari 16 program unggulan tersebut pada tahun 2012.

Konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan diatas berupa konsep hierarki norma hukum dan konsep asas aktif memberi bantuan. Konsep hierarki norma hukum sebagai alat analisis terhadap pengaturan hukum dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan, sedangkan konsep asas aktif memberi bantuan digunakan untuk menganalisa upaya dari Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan.

Konsep hierarki norma hukum mengatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu hierarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum bersumber dari ketentuan yang lebih tinggi (Lumbuun 2011:140). Ketentuan yang tertinggi disebut sebagai norma dasar (grundnorm) hipotesis, sedangkan ketentuan dibawahnya adalah konkritisasi dari norma dasar tadi.

Kelsen (2007:156-163) yakin bahwa validitas dari sebuah norma akan selalu berupa norma, sehingga disebut sebagai norma dasar (grundnorm) karena tidak diperolehnya validitas dari norma yang lebih tinggi. Grundnorm merupakan norma hukum tertinggi dalam negara, norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari grundnorm akan membentuk susunan hirarkis yang disebut sebagai tertib hukum.

Penyempurnaan terhadap teori stufenbau dilakukan oleh murid Hans Kelsen sendiri, Hans Nawainsky mengembangkan teori ini menjadi tata susunan norma hukum negara (die Stufenordnung der Rechtsnormen).

Lumbuun (2011:127) menggunakan istilah genus-species dalam menggambarkan hubungan antara kedua teori tersebut, jika teori jenjang norma (stufenbau) dari Hans Kelsen sebagai genus-nya maka teori tata susunan norma hukum negara dari Hans Nawainsky sebagai species-nya.

Teori Nawainsky dipergunakan oleh A. Hamid S. Attamimi untuk diterapkannya pada

struktur tata hukum di Indonesia (Lumbuun 2011:129), yaitu: (1) Norma Fundamental Negara : Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), (2) Aturan Dasar / Pokok Negara : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan, (3) Undang-Undang Formal : Undang-Undang, dan (4) Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati / Walikota.

Asas aktif memberi bantuan telah diakomodir dalam beberapa peraturan yang berlaku untuk lingkungan peradilan agama, baik dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mujahidin (2008:21) menafsirkan bahwa asas tersebut mewajibkan (imperatif) kepada hakim untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan, kewajiban ini hanya berkaitan dengan persoalan formil perkara bukan pada persoalan materil (pokok) perkara. Hakim wajib berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mengganggu kelancaran penyelesaian perkara (Harahap 2007). Sehingga menurut Bisri (2003:167) hakim yang memimpin persidangan, harus menunjukkan sifat aktif, pengambil inisiatif dan menjadi fasilitator dalam persidangan.

Cakupan bantuan yang diberikan dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meliputi sisi subjek dan objek. Bantuan dari sisi subjek merupakan bantuan yang diberikan kepada para pencari keadilan, baik pihak penggugat, pihak tergugat maupun pihak turut tergugat. Sedangkan bantuan dari sisi objek adalah bantuan yang diberikan meliputi hal-hal yang dibenarkan undang-undang hukum acara perdata serta harus proporsional dengan patokan asas

persamaan hak dan kedudukan para pihak yang berperkara yakni equal before the law, equal protection on the law dan equal justice under the law.

Berdasarkan latar belakang dan konsep yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum dan pembatasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim 2010) sehingga penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sebuah norma atau aturan yang mengatur sebuah aturan lainnya harus atau tidak boleh digunakan dan menggambarkan aturan tersebut yang digunakan. Penelitian yang bersifat preskriptif tidak hanya menjelaskan tentang aturan hukum saja, tetapi juga menjelaskan mengapa aturan hukum tersebut bisa bekerja sebagai solusi untuk masalah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teknologi informasi dan peradilan agama.

Seluruh data yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis. Data yang dianalisis secara kualitatif tadi akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan juga dapat

memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyebaran atau penyampaian informasi pada Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses peradilan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, dalam praktek penggunaan teknologi informasi tidak ada keseragaman antar setiap satuan kerja pada Pengadilan Agama. Hal ini berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang ada, selain itu juga berkaitan dengan kebijakan pada masing-masing satuan kerja mengenai pemberdayaan atau implementasi teknologi informasi, khususnya dalam proses keperkaraan.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi merupakan Aturan pelaksana dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lampiran dari Keputusan tersebut memuat aturan-aturan pelaksana secara teknis sebagai batasan untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah meliputi : (1) aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama), sebagai alat bantu untuk mengolah dokumen perkara dengan merujuk pada hukum acara dan Pola Bindalmin, (2) website, sebagai media informasi dan media publikasi dalam menyampaikan informasi kedinasan, serta sebagai sarana pembinaan secara tidak langsung kepada satuan kerja dibawahnya, (3) Direktori Putusan, sebagai tempat berhimpunnya seluruh Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh publik, (4) aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sebagai aplikasi pengganti dari aplikasi SIADPA.

Hierarki tersebut sudah cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas, sehingga belum ada aturan tambahan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Sementara ini, hanya berupa kebijakan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan atau sarana dan prasarana, kebijakan tersebut berlaku untuk satuan kerja di dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berkaitan dengan pembatasan penggunaan, maka belum ada batasan tambahan yang merincikan secara teknis tentang batasan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah. Belum adanya batasan tambahan secara teknis tersebut dapat menimbulkan masalah bagi kinerja pegawai dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah kedepannya, baik berupa konflik atau pembiaran.

## **KESIMPULAN**

Hierarki peraturan perundang-undangan untuk penggunaan dan pembatasan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh berakhir pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah meliputi : (1) aplikasi SIADPA (2) website, (3) Direktori Putusan, dan (4) aplikasi SIPP.

Hingga saat ini, belum ada aturan tambahan sebagai aturan pelaksanaan dari Keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Belum ada aturan tambahan tertulis menjadi sebab belum ada batasan tambahan yang merincikan secara teknis tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, C. H. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. *Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus: Membangun Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta.
- Harahap, M. Y. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, J. 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Kelsen, H. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Somardi (Alih Bahasa). Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Lumbuun, R. S. 2011. *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian & Pemisahan Kekuasaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manaf, A. 2008. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Mujahidin, A. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. IKAHI, Jakarta.